



**P E N E T A P A N**

**Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Kjn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**XXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Karagan Utara, RT. 001 RW.010, Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

Melawan

**XXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu Dukuh Karagan Utara, RT. 001 RW.010, Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 08 Mei 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 761/Pdt.G/2019/PA.Kjn, tanggal 09 Mei 2019;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 761/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat sudah mengajukan perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kajen dan telah putus;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. alinea pertama pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 761/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Kjn yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Kjn telah dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Kjn dari Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 H. Oleh Drs. Mahmudin, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 761/Pdt.G/2019/PA.Kjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya :  
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-  
Biaya Proses : Rp 50.000,00,-  
Biaya Pemanggilan : Rp 275.000,00,-  
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-  
Biaya Meterai : Rp 6.000,00,-  
Biaya PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00,-  
Jumlah : Rp 391.000,00,-  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 761/Pdt.G/2019/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)